



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 191/36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TUNGGARA KECAMATAN SIGALUH  
KABUPATEN BANJARNEGARA MASA KEANGGOTAAN 2014-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tunggara Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2014-2020;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tunggara Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2014-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3 - 2 - 2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
  2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
  4. Camat Sigaluh;
  5. Kepala Desa Tunggara Kecamatan Sigaluh;
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 147/36 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA  
 TUNGGERA KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN  
 BANJARNEGARA MASA KEANGGOTAAN 2014-2020

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TUNGGERA KECAMATAN SIGALUH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA MASA KEANGGOTAAN 2014-2020

KLAYAH MILIHAN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT
I	Margono	Banjarnegara, 12-05-1952	Pensiunan	SLTA	ISLAM	Tunggara Rt 01/01
	Soim	Banjarnegara, 07-02-1964	Petani	SLTA	ISLAM	Tunggara Rt 02/01
	Mardi	Banjarnegara, 18-03-1975	Buruh	SD	ISLAM	Tunggara Rt 03/01
	G. Windiargo	Banjarnegara, 13-04-1968	Karyawan Swasta	SLTA	ISLAM	Tunggara Rt 04/01
	Sumarti	Banjarnegara, 17-07-1976	Swasta	SLTA	ISLAM	Tunggara Rt 06/02
	II	Rani Puspitasari	Banjarnegara, 09-06-1988	Karyawan Swasta	S1	ISLAM
Kumpul Hadi Wasono		Banjarnegara, 01-02-1956	Pedagang	SLTP	ISLAM	Tunggara Rt 02/02
Budiarto Al Bikis		Banjarnegara, 20-03-1964	Petani	SLTA	ISLAM	Tunggara Rt 05/02
Arna Wahyu Indrayana		Banjarnegara, 02-01-1981	Pedagang	SLTA	ISLAM	Tunggara Rt 06/02

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO